

| | | | |
|--|--|---|----------------|
|  RSUD MOHAMMAD NATSIR | KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS | | |
| | No Dokumen 445/ 131/ SPO- 2022 | No Revisi 05 | Halaman 1/2 |
| SPO | Tanggal terbit 5 Januari 2022 | Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002 | |

| | |
|------------|--|
| Pengertian | Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan rumah sakit. |
| Tujuan | Sebagai acuan penerapan langkah – langkah dalam menjaga kerahasiaan dokumen rekam medis. |
| Kebijakan | Surat Keputusan Direktur Nomor: 445/54/MRMK/2022 Tentang Kebijakan Pelepasan Informasi Medis Pasien |
| Prosedur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap informasi yang bersifat medis yang dimiliki rumah sakit tidak boleh disebarluaskan. 2. Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk kepentingan pasien. b. Untuk memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atau perintah pengadilan. c. Permintaan atau persetujuan pasien sendiri. d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan. e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan Audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. dengan syarat harus dilakukan secara |

| | | | |
|--|--|---|----------------|
|  RSUD MOHAMMAD NATSIR | KERAHASIAAN DOKUMEN REKAM MEDIS | | |
| | No Dokumen 445/ 131/ SPO- 2022 | No Revisi 05 | Halaman 2/2 |
| SPO | Tanggalterbit 5 Januari 2022 | Ditetapkan Direktur  dr.Elvi Fitraneti.Sp.PD Nip. 19710514 200212 2 002 | |

| | |
|--------------|--|
| | <p>tertulis kepada pimpinan sarana pelayanan kesehatan.</p> <p>f. Penjelasan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis dari pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>g. Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dapat menjelaskan isi rekam medis secara tertulis atau langsung kepada pemohon tanpa izin pasien berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> |
| Unit Terkait | Instalasi Rekam Medis, Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat, Tata Usaha, Diklat, Penunjang |